



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT (PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA) DI KELURAHAN/DESA PADA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru;

- Menimbang** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT (PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA) DI KELURAHAN/DESA PADA KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

Biaya operasional Institusi Masyarakat (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Aru; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 71
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMBENTUKAN INSTITUSI
MASYARAKAT (PENYULUH LAPANGAN
KELUARGA BERENCANA) DI
KELURAHAN/DESA PADA KABUPATEN
KEPULAUAN ARU

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT
(PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA) DI KELURAHAN/DESA
PADA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

I. PENGERTIAN DAN NAMA

1. Institusi Masyarakat (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru adalah kader-kader atau penggerak keluarga berencana yang berada di tingkat kelurahan ke bawah yang terdiri dari:
 - a. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
 - b. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD);
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
2. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah Institusi Masyarakat di tingkat Kelurahan/ Desa yang mewadahi peran serta Masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa.
3. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) adalah Institusi Masyarakat yang berada di tingkat Dukuh/RW yang menggerakkan dan mewadahi peran serta Masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di tingkat RW/Pedukuhan.
4. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah wadah organisasi secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana yang berada di tingkat RT.